

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun guna mewujudkan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
5. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan:
 - a. rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - b. Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun anggaran 2025; dan
 - c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun anggaran 2025.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.
- (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025.
- (4) Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebagai dasar menyusun Perubahan APBD tahun anggaran 2025.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI : PENUTUP
- (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ...

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

RINCIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025